

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian yang terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta perbandingan dalam menyusun proposal penelitian ini. Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan sesuai dengan judul penelitian peneliti, yaitu adalah berikut:

1. Skripsi Penelitian yang di tulis (Fitrasari, 2019) yang berjudul *“Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec. Libureng Bone)”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan etika bisnis Islam bisa jadi dilakukan asal tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut, sebab praktik tersebut dilakukan pihak penjual terlebih dahulu menanyakan kepada pihak pembeli dimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi jual beli dalam pengembalian sisa harga dalam bentuk barang yakni : Ketersediaan uang receh pada penjual, Keinginan pembeli sendiri yang ingin diberi barang seperti kembalian dari sisa harga pada barang yang telah dibeli, Agar lebih menghemat waktu transaksi, yaitu apabila sedang tidak uang receh lantas terlebih dahulu penjual ingin

menukarkan di tempat lain maka itu akan menyita lumayan waktu. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fitrasari tahun 2019 adalah terletak pada tempat yang diteliti yaitu pada pasar laccibunge dan peneliti menggunakan studi kasus di swalayan Sammulia Mart 2. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh (Dafela, 2020) yang berjudul "*Praktik Pemberian Uang Kembalikan Dengan Barang Ditinjau Dari UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Etika Bisnis Islam*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian uang kembalikan dengan barang di Kec. Ringinrejo banyak dilakukan, mulai dari toko klontong sampai swalayan yang cukup besar. Tinjauan UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang dijelaskan bahwa yang seharusnya digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Selanjutnya praktik pemberian uang kembalikan dengan barang menurut etika bisnis Islam, belum dapat diimplementasikan secara optimal karna belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama dalam hal keseimbangan pertanggung jawaban dan kebenaran. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari tempat yang akan diteliti dan untuk penelitian diatas menggunakan

Undang-undang, sementara penelitian yang akan diteliti tidak menggunakan Undang-undang

3. Skripsi penelitian dari (Umi Hafifah, 2015) yang berjudul “*Transaksi Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tokoh Baju Mas Bro Langensari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh tokoh baju Mas Bro ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan perspektif etika bisnis Islamnya bisa dilihat dari aktivitas kesehariannya yang selalu menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan dalam islam. Persamaan dari penelitian Umi Hafifah dan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli dalam perspektif etika bisnis. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat yang diteliti itu toko baju dan untuk penelitian yang akan diteliti berada pada Swalayan Sannulia Mart 2.
4. Skripsi penelitian yang ditulis oleh (Huswatun, 2018) yang berjudul “*Fenomema Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat emergency saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kas kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis dan pada saat konsumen yang menghendaki pengembaliannya. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu

petugas kasir dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik ini dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kemudian untuk Perbedaan adalah membahas tentang definisi ekonomi islam dan peneliti membahas tentang etika bisnis syariah. persamaan dari segi lokasinya di swalayan royal mart samata dan penelitian yang diteliti berada di swalayan Sannulita Mart 2 Kec Ranomeeto.

5. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh (Abdu Rab Arrasul, 2016) yang berjudul "*Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Tika Kota Bengkulu)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di Swalayan Tika Kota Bengkulu kebanyakan masyarakatnya menerima dalam hal tersebut karena mereka sudah terbiasa dilakukan di Swalayan. Kemudian masih ada beberapa yang tidak bisa menerima pengembalian sisa uang dengan permen. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut ekonomi Islam. Dalam hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian. Persamaan penelitian yang dilakukan Abdu rab Arrasul dan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada studi kasusnya yang berada di swalayan. Perbedaan pada penelitian diatas membahas tentang Fiqh dan peneliti membahas Etika bisnis Syariah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan diatas, terdapat beberapa perbedaan terhadap penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan UU dan membahas tentang ekonomi islam. Secara spesifik mengkaji masalah Bagaimana etika bisnis syariah mengenai jual beli dalam pengembalian sisa uang dalam bentuk permen di Swalayan Sannulia Mart 2 Kec.Ranomeeto. Didalam aktivitas ekonomi terdapat kegiatan jual beli yang dilakukan di Swalayan Sannulia Mart 2. Kemudian, penelitian ini juga memperhatikan dari aspek perspektif etika bisnis dalam pengembalian barang. Oleh karna itu , penulis mengangkat judul ini karena penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian yang diteliti.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Etika Bisnis Syariah

2.2.1.1. Pengertian Etika Bisnis Syariah

Situasi dunia bisnis membutuhkan etika, Islam sejak lebih 14 abad yang lalu telah menyerukan urgensi etika bagi aktivitas bisnis. Islam sebagai sumber nilai dan etika syariah adalah sumber nilai serta etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk wacana bisnis.(Rivai et al., 2012)

Etika bisnis syariah merupakan nilai dari seperangkat yang berupa tentang baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram didalam dunia bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk etika bisnis syariah

sesungguhnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan.(Kadir, 2010a). Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang, Selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shiddiq, fathananh, amanah, dan tabligh.

Menurut (Muhammad, 2007, h.182) etika bisnis syariah adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah rasul, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga fungsinya secara utuh.

Sedangkan menurut Erni Setyaningsih dalam (Anindya,2017) bahwa etika bisnis syariah adalah suatu sikap atau perilaku bisnis dalam bertransaksi sebaiknya bukan hanya sekedar mencari keuntungan dengan bertujuan untuk memaksimalkannya tetapi tujuan lainnya yang paling penting adalah mencari sebuah keridhoan serta bisa memberikan keberkahan atas rezeki yang diberikan pada Allah SWT. Sementara itu menurut Norvadewi dalam (Tiakoly et al., 2019) untuk seorang pengusaha wajib memiliki sikap tanggung jawab kepada pelanggan, karena untuk hal ini sebuah praktek-pratek etika bisnis syariah yang mengatur serta mengawasi segala kegiatan usaha bisnis tersebut agar jika melakukan sebuah praktek bisnis tidak ada unsur-unsur yang merasa dizalimi (Ruslang et al., 2020).

Etika bisnis syariah merupakan *Business firm*” dan *“Business Person”*, yang mempunyai arti yang beragam. Berbisnis berarti melakukan suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis syariah adalah studi tentang seseorang atau organisasi yang melakukan usaha serta kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Azzam, 2014, h.297) .

2.2.1.2. Sumber Hukum Bisnis Syariah

Menurut (Lukman, 2012, h.225) adapun sumber hukum bisnis syariah ada empat yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Sesuai dengan kedudukan Al Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Al Quran, maka harus sesuai dengan petunjuk Al Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran. Hal ini berarti bahwa sumber- sumber hukum selain Al Quran tidak boleh menyalahi apapun yang telah di tetapkan Al Quran.

Salah satu konsep dalam etika bisnis syariah (jual beli) adanya saling rela antara pihak yang berakad untuk saling memberikan barang. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa/4:29

(بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Kementrian Agama, 2010)

Dalam berbisnis seperti yang dijelaskan pada ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat Islam yang beriman sebaiknya kita tidak boleh mengambil harta orang lain atau memakan harta sesama manusia dan untuk etika itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an . terkecuali ketika dalam berdagang adanya unsur saling ridho atau ikhlas sehingga tidak dikategorikan memakan harta sesame.

b. As-Sunnah

Kata As Sunnah ditinjau dari segi lughawi diambil dari bahasa Arab yang berarti' *adah*' atau tradisi dan kebiasaan. Dimana sebuah kebiasaan yang mencakup sifat baik atau buruk ataupun terpuji dan tercela. Di dalam Al-Qur'an kata Sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk *mufrah* atau dalam bentuk *jama*. Definisi tegas yang ditulis oleh Al

Syaukuni membuat definisi sunnah bagi al-syara adalah hadis yaitu sebuah perkataan, perbuatan, dan ketetapan/izin Nabi Muhammad SAW (Turmudi, 2016).

As Sunnah secara hanafia berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi Saw yang di jadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah : “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi”.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”.

(HR Al-Bazzar.)

c. Ijma

Ijma' merupakan suatu prinsip yang menetapkan hukum, yang muncul sebagai akibat dari penalaran yang dilakukan yang berkembang atas suatu peristiwa hukum yang berkembang dengan cepat akibat perubahan fenomena masyarakat. Sehingga, suatu masyarakat islam tetap ingin mengikuti perkembangan dunia modern harus memberikan bentuk atau landasan hukum kepada ijma'.

Ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli(berdagang) sebagainsuatu perkara yang dipraktekkan

sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hingga masa kini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli adalah mubah boleh, namun hal ini akan berkembang menjadi suatu hal yang makruh, haram, dan dilarangan. Hal ini tergantung pada tata cara yang dilakukan dalam jual beli menurut hukum islam.

Pengertian ijm'a menurut Ali Abdul Razak dalam bukunya *al-ijma' Fi al-Syari'at al-Islamiyat* bahwa ijma adalah suatu kesepakatan para mujtahid umat islam pada suatu masa atau suatu hukum syara sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah dalam kitabnya *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* mengatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur dan menyamakan sesuatu hal dengan hal yang lain yang sudah ada. Sedangkan menurut istilah qiyas yang berarti menyamakan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Menurut Muhammad Abdul Gani Al-Baiyqani mendefinisikan qiyas adalah hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash karena diantaranya terdapat persoalan, illat hukumnya. Sementara

Sayikh Muhammad Al-khudari menjelaskan qiyas merupakan ketentuan yang berlaku pada hukum yang ada di dalam pokok (kepada cabang persoalan baru yang tidak disebutkan nashnya) karena ada pertautan illat keduanya (Asrowi, 2018).

2.2.1.3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Syariah

1. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan adalah sebagai mana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social, menjadi keseluruhan homogen, dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan social demi membentuk kesatuan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil beserta kriteria yang rasional objektif serta mampu dipertanggung jawabkan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan maka keadilan memiliki hak dan kepentingannya Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan mempunyai arti yakni manusia yang sebagai individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

1. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab adalah suatu hal yang mustahil yang dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. (A. Abdul, 2013, h.316).

2. Prinsip Kebenaran

Dalam prinsip ini memiliki dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam prinsip kebajikan bisnis menunjukkan sikap kerelaan untuk bermuamalah, sedangkan kejujuran menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun.

2.2.1.4. Fungsi Etika Bisnis Syariah

Fungsi etika bisnis syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi etika bisnis yaitu mencari cara menyelaraskan dan menyamakan berbagai kepentingan didunia bisnis.
2. Etika bisnis juga memiliki sebuah peran yang senantiasa melakukan perubahan serta kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis syariah. Etika bisnis khususnya etika bisnis syariah memiliki peran dalam persoalan bisnis modern yang dimana sudah jauh dari nilai-nilai etika. Jadi sebenarnya bisnis yang beretika

harus betul-betul mengikut pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Johan, 2009, h.200).

2.2.2. Pengembalian Sisa Uang

Pengembalian merupakan sebuah cara, proses, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uangnya yang belum diserahkan. (Sugiono, 2011, h.170).

Sisa adalah kelebihan dalam suatu transaksi jual beli dalam pembayaran yang dilakukan. Sedangkan uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh masyarakat umum untuk kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran dalam proses transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau asset yang berharga dan juga sebagai alat pembayaran utang.

Jadi pengembalian sisa uang dapat disimpulkan sebagai proses mengembalikan sisa uang kembalian kepada pembeli atau konsumen ketika memiliki kelebihan uang sebab pihak swalayan tidak mempunyai stock uang recehan.

Pengembalian dalam etika bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dalam pelayanan pembeli setiap penjual melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai dengan syariat Islam, dimana pembeli tidak membeli barang sesuai keinginan melainkan menurut kebutuhannya.

- b. Dalam menjalankan bisnis penjual harus bersikap jujur yakni kualitas barang yang hendak dijual sesuai dengan harganya dan pembeli tidak dipaksa untuk membeli barang sebanyak-banyaknya.
- c. Untuk penentuan harga barang sudah ditetapkan diawal.
- d. Adanya sifat terbuka (transparansi) dalam hal pengembalian sisa uang.

Transparansi memiliki makna yaitu memberikan informasi yang bersifat jujur dan terbuka kepada masyarakat karena adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak agar mengetahui informasi tentang keuangan secara terbuka dan menyeluruh. Transparansi pengembalian uang berkaitan dengan harga yang menjadi salah satu rukun jual beli, ketika harga sudah jelas tertera pada mesin perhitungan (mesin kasir) lalu karyawan kasir memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa uang kembalian belanja digantikan dengan permen sehingga ada sifat keterbukaan antara keduanya. Contoh ini merupakan sifat keterbukaan karyawan kasir terhadap pembeli agar tidak ada yang saling dirugikan, maka menjadikan jual beli yang ada di Swalayan mempunyai sifat terbuka kepada pembeli. (Siti et al., 2016).

- e. Adanya unsur saling ridho antara pihak pembeli dan penjual yang ada di Swalayan (Irsyadi, 2012). Contohnya ketika seorang penjual melakukan transaksi kepada pembeli yang sudah ridho/ikhlas jika kembalian sisa uang digantikan

dengan permen, akan tetapi ada pembeli yang memberikan saran kepada karyawan kasir untuk memberitahukan kepada owner agar menyediakan uang recehan Rp.500. Saling ridho yang berarti bahwa dalam suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan oleh dua pihak yang berakad dimana harus saling rela secara sempurna sehingga tidak adanya paksaan atau kekesalan yang terjadi. Dalam proses pengembalian jual beli itu harus didasari dengan keikhlasan dan keridhoan yang memiliki arti tidak ada boleh kezoliman atau yang merasa kezolimi dan hal-hal yang merugikan satu pihak. Dalam hal ini keridhoan merupakan unsur yang terjadi oleh suatu sebab yakni jual beli, timbulnya keridhoan juga banyak dipengaruhi oleh sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak pembeli dan pihak penjual.(Ardhinata, 2015).

2.2.3. Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah

2.2.3.1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (*etimologi*) pengertian dalam jual beli menurut fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, dalam bahasa arab dipergunakan untuk definisi lawannya yaitu kata *asy-syira* yang bermakna beli, sehingga kata *al-bai* berarti jual beli. Kata jual dirujuk pada adanya perbuatan menjual, sedangkan beli merupakan perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, maka untuk hal ini terjadilah

peristiwa hukum jual beli atau menukar harta dengan harta (Shalah & Abdullah, 2008, h. 470).

Adapun menurut istilah (*Terminologis*), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan” agar tidak termasuk di dalamnyapenyewaan dan pernikahan.
- b. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.
- c. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Sayyid, 2006, h. 603).
- d. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati (Hendi, 2016, h. 344).

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, Pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak

lazim disebut jual beli, Melainkan disebut barter. Menurut pengertian fiqih, Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang lain. suatu contoh misalnya, Salah satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang. Sementara itu, pihak yang lain memiliki uang, Tetapi mereka membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dalam contoh diatas, dapat mengadakan kerjasama di antara keduanya dalam bentuk jual-beli atas dasar sama-sama rela (Sabana et al., 2020).

Berdagang adalah aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun pada saat remajasudah memulai untuk berdagang ke negri syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam(Fitria, 2017).

Ulama Hanafiah memaknai tentang jual beli (bisnis) mengatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengatakan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan (Asrowi, 2018).

Dalam transaksi jual beli terjadi sebuah proses pengembalian sisa uang dalam bentuk barang, sebelum adanya proses terlebih dahulu mengetahui definisi dari pada pengembalian dan sisa uang.

2.2.3.2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli telah dijelaskan daalam Al-Qur'an Al-baqarah ayat 275 :

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

Terjemahnya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Kementrian Agama, 2010).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperoleh harta dengan jalan yang batil seperti riba, penipuan, dan lain sebagainya. Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan dasar saling riba atau suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang didasari faktor saling meridhoi adalah boleh, kecuali hal terbukti ajaran syariat mengharamkannya seperti jual beli.

Menurut Abdul Wahab Khallaf (1994) Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

1. Mubah (boleh), ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara', seperti jual beli yang biasa dilakukan dipasar, contohnya jual beli sembako.

2. Sunnah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi.
3. Wajib, misalnya jika pada suatu saat para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras di pasar sedikit yang mengakibatkan harganya pun melambung tinggi, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual beras yang ditimbunnya.
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at, Dan jual beli yang apabila barang yang diperjual belikan itu hukumnya makruh seperti rokok dan makanan berbau.
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
6. Menurut Syamsul Rijal Hamid (2003) adalah Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum.

2.2.3.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Arkin adalah bentuk jamak dari *rukun*, rukun sesuatu berarti isinya yang paling kuat, sedangkan *Arkan* berarti hal-hal yang

harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Secara istilah bukan bagian dari barang yang diperjual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal yang pertama *sighat* yaitu *ijab kabul*.

Sighat atau lafal yang menunjukkan kepada barang yang diakadkan maka huruf *kaf* dalam ucapan seorang penjual “ bi’ tuka” menunjukkan kepada barang yang yang di akadkan sehingga dia menjadi rukun yang hakiki (M. A. A. Abdul, 2014, h. 297).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah secara syara’ dalm menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah terdiri dari Ijab kabul (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh dalam ijab kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta’athi*) (Nasrun, 2007, h. 303).

Menurut *Ulama Hanafiyah* : orang berakad , barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut.

1). Syarat-syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu: Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Tentang anak kecil yang telah mumayiz. Jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, sehingga akadnya sah. Apabila akadnya itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, misalnya meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan (Zuhaily, 2010, h. 170).

2). Yang melakukan akad itu adalah: Orang yang berbeda, artinya, memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan

menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

a). Akad (ijab dan kabul).

Akad adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli akad dan ijab atau qabul. Ijab misalnya pihak penjual yaitu pemberian hak milik, kabul adalah orang-orang yang menerima hak milik.

b). Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adiq atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilik dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.

c). Ma'kud alaih (objek akad)

- Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya
- Memberikan manfaat menurut syara, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
- Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
- Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, beratnya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2.2.3.4. Macam-macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

1). Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan syara'. Yaitu terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

2). Jual beli *bathil*

Jual beli yang salah satunya rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang di haramkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar) (Ali, 2003, h. 296).

3). Jual beli *fasid*

Fasid Menurut jumhur Ulama Hanafi: mengatakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah, dan muamalah. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam buku Gemala Dewi yang berjudul "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia". Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi adalah muamalah yang yang *fasid* pada hakikatnya tetap

dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termaksud jual beli fasid, antara lain: Jual beli *al-Majhul* Jual beli dimana barang atau bendanya tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada 'urf (kebiasaan yang berlaku bagipedagang dan pembeli).

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat Misalnya, ucapan penjual kepada pembeli. "saya jual RB ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal. Menurut ulama hanafi, jual beli ini di anggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan telah jatuh tempo. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

b. Ditinjau dari segi objek (barang)

Menurut Imam Taqiyuddin dalam buku Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1). Jual beli yang kelihatan

Pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di dipan pembeli dan penjual.

2). Jual beli yang sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli saham (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga di bayarkan dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

Dalam fiqih salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti: Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat di takar, ditimbang maupun di ukur. Jelas jenisnya, misalnya jenias kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana. Dan batas waktu penyerahan diketahui.

3). Jual beli yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau masih gelap segingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

c. Ditinjau dari segi subjek (pelaku akad)

Akad adalah perjanjian yang mengikat hubungan keduana pihak itu sekarang dan yang akan datang pemilihan akad terjadi untuk mencerminkan ada berapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama pihak pemodal atau yang mengelola bisnis antara pembeli dan penjual. (Mujiburrahman, 2014)

1). Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukakan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat

merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendaknya.

2). Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli diperbolehkan syara'.

3). Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberi) atau dikenal dengan istilah mu'atah yaitu mengambil dan memberi barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli.

2.2.3.5. Jual Beli Yang Dilarang dan Diperbolehkan

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Larangan menjual makanan hingga dua kali takar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

d. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen seperti menjual durian yang masih belum masak.

Jual beli yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

Jual beli yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak adanya kesamaran atau unsure penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain. (Hendi, 2014, h. 344).

2.2.4. Akad Dalam Ekonomi Syariah

2.2.4.1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (Usanti & Abd, 2015, h. 126).

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Burhanuddin, 2008, h. 369).

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok

kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Kadir, 2010, h. 170).

Akad menurut Ridwan Khirandy, mengatakan bahwa akad merupakan pertukaran perjanjian antara dua orang atau lebih dan penawaran atau permintaan dapat dimaknai dari akad tersebut. Akad memiliki arti kontrak, memiliki makna orang yang melakukan akad akan bertanggung jawab kepada kewajiban dalam hukum. Sebuah proses perjanjian atau kontrak, maka hukum yang terjadi atau berlangsung diantara mereka harus dijalankan semestinya (Adiaksa, 2020, h. 77-91).

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian suatu ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memenuhi akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.

2.2.4.2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad menurut jumhur *fuqaha* dalam buku (Hasan, 2003) terdiri dari yaitu:

1. Orang yang berakad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh harga atau yang dihargakan.
3. *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shighah al-aqd* yaitu ijab dan qabul, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad.

Shighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Shighah al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

b. Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad adalah:

1. *Al-Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. *Al-Aqid* juga didefinisikan sebagai orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. *Aqid* diisyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara" berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar"i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

2. *Al-Ma"qud*, alaih (objek akad), disyaratkan:

- a. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha" mengecualikan ketentuan ini untuk *ada salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna"*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

- b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (mal ghairu mutaqaawwin), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
- c. Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
- d. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha¹¹ adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad (Wirdyaningsih, 2005, h. 47).

3. *Shighat Al-Aqid*

Shighat al-Aqid adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan yang pertama dalam jual beli dinamakan ijab, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad

yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. Qabul ada kalanya berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-qad yaitu: Shighat al-*‘aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak diancam atau tidak ditakut-takuti oleh orang lain.

2.2.4.3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara[‘], akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Dilihat dari sifat akad secara syariat

1). *Aqad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan

syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

- 2). Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad
 - a) *Aqad Musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara" serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.
 - b) *Aqad Ghair Musammah* yaitu akad yan tidak ditetapkan namanamanya oleh syari", dan tidak pula dijelaskan hukum-hukunya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad istishna" bai" al-wafa"*.
- 3). Dilihat dari sifat benda
 - a). *Aqad ,ainiyah* yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, wadi"ah, rahn, dan qiradh.
 - b). *Aqad ghair ainiyah* yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.
- 4). Dilihat dari sah dan batalnya akad
 - a). *Akad Shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

- b). *Akad Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.

